



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 955/b/Disdik-Sek/IV/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian/ Izin Operasional PKBM NUSANTARA Nomor : 05/PKBM-N/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.
2. Hasil Verifikasi oleh Verifikator Nomor : /Disdik-Sek/II/2017 tanggal, 27 Juni 2017.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan Nonformal, perlu memberikan Izin Pendirian/ Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai satuan Pendidikan Nonformal.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian/ Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kepada :
1. Nama Lembaga : **PKBM Nusantara**
 2. Alamat : Jln. Ponada, Desa Galesong Baru,
Kec.Galesong, Kab.Takalar
 3. Susunan Pengurus :
 - a. Ketua : **Bakhtiar, S.Pd**
 - b. Sekretaris : **Masriani, S.Pd**
 - c. Bendahara : **Nursia, S.Pd.I**

KEDUA

- : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana pada Diktum Pertama dapat menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal, antara lain :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Pendidikan Keaksaraan.
 - c. Pendidikan Kesetaraan.
 - d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan.
 - e. Pendidikan Kecakapan Hidup
 - f. Pendidikan Kepemudaan.
 - g. Pendidikan Keterampilan Kerja.
 - h. Pengembangan Budaya Baca.
 - i. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

KETIGA

- : Dalam pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.

KEEMPAT

- : Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana Diktum Pertama dilakukan apabila :
- a. Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian PKBM.
 - b. Sudah tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal 2 (dua) tahun berturut - turut.
 - c. Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Izin berakhir.

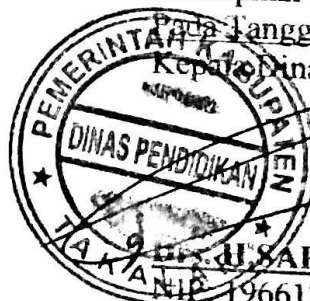
KEENAM

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 30 Juni 2017

Kepala Dinas,



SARIPUDDIN, M.Si
NIP. 19661231 198603 1 062

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar(sebagai laporan) di Takalar.
2. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peringgal _____